



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 11 TAHUN 1996
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SPPT-PBB
DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa SPPT-PBB adalah merupakan sarana penagihan PBB, sehingga keberhasilan merealisasi rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD pada setiap tahunnya, sangat tergantung pada ketepatan waktu penyampaian/penerimaan SPPT-PBB tersebut kepada WP-PBB ;
 - b. bahwa rencana penerimaan PBB dari tahun ke tahun selalu meningkat jumlahnya, sehingga diharapkan kepala KP-PBB dapat menerbitkan SPPT-PBB secara tepat waktu, yaitu pada setiap awal tahun takwim ;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada konsiderans huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan tata cara pelaksanaan penyampaian SPPT-PBB dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1010/KMK.04/1985 tanggal 28 Desember 1985 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 665/KMK.04/1989 tanggal 15 Juni 1989 ;

6. Keputusan Bersama Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 30/P.J.7/1986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 306 Tahun 1986 tentang Team Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 67 Tahun 1987.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyampaian SPPT-PBB dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, adalah Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dipenda, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Cabang Dipenda, adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang meliputi Wilayah Surabaya Utara, Selatan, Timur, Barat dan Pusat ;
- e. Korcam (Koordinator Kecamatan), adalah Petugas Cabang Dipenda yang ditempatkan di Kantor Kecamatan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, penagihan PBB dan PAD dalam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan ;
- f. Korlur (Koordinator Kelurahan), adalah Petugas Cabang Dipenda yang ditugaskan di tiap-tiap Kantor Kelurahan yang tugasnya melakukan koordinasi dalam penyampaian SPPT-PBB, penagihan PBB dan PAD dalam Wilayah Kelurahan yang bersangkutan ;
- g. KP-PBB, adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ;
- h. Petugas KP-PBB, adalah Petugas KP-PBB yang ditugaskan di Kantor Kelurahan yang tugasnya mengawasi, memantau, membantu kelancaran penyampaian SPPT-PBB dan menampung permasalahan yang timbul serta meneruskannya kepada Kepala KP-PBB untuk mendapatkan penyelesaian dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ;

- i. SPPT-PBB, adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- j. Daftar WP-PBB, adalah daftar WP-PBB yang memuat nomor urut, NOP, Nama dan Alamat WP-PBB besarnya ditetapkan per RT/RW/Blok ;
- k. WP-PBB, adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB II P E R S I A P A N

Pasal 2

Sebelum penyampaian SPPT-PBB dilaksanakan, harus dilakukan penyebarluasan informasi kegiatan tersebut kepada WP-PBB antara lain melalui :

- a. Penyebaran brosur-brosur/selebaran-selebaran.
- b. Pengumuman di mass media, Radio dan TV ;
- c. Pemasangan Papan Pengumuman di Kantor-Kantor Kelurahan dan pemasangan spanduk-spanduk.

Pasal 3

- (1) Penyampaian SPPT-PBB oleh Tim Penyampai SPPT-PBB para WP-PBB dilakukan tepat pada tiap awal tahun anggaran ;
- (2) Dengan penyampaian SPPT-PBB dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka para WP-PBB dapat melakukan pembayaran tepat waktu sehingga rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD setiap tahunnya dapat direalisasi dengan baik ;
- (3) Jangka waktu penyampaian SPPT-PBB dari Tim Penyampai SPPT-PBB kepada WP-PBB selama-lamanya dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT-PBB tersebut oleh Kepala Kelurahan ;
- (4) Penyampaian SPPT-PBB dalam jangka waktu 15 hari dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Termasuk hari Sabtu dan hari Minggu serta hari libur Nasional ;
 - b. Jam kerja dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB pada setiap hari kerja.

Pasal 4

- (1) Penyampaian SPPT-PBB kepada WP-PBB dilaksanakan di tiap-tiap Kantor Kelurahan dengan ketentuan :
 - a. Dibentuk POSKO sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT-PBB ;
 - b. Dibentuk Tim Penyampai dan Tim Pengawas Penyampaian SPPT-PBB dengan susunan personalia sebagaimana dinyatakan dalam lampiran VIII Keputusan ini.

- (2) Atas penyampaian SPPT-PBB oleh Tim Penyampai SPPT-PBB pada tahap I dan II dimaksud pasal 6 ayat (1) keputusan ini, diberikan Biaya Operasional yang besarnya untuk tiap lembar struk SPPT-PBB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua RT sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - b. Ketua RW sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - c. Tim Penyampai SPPT-PBB sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;
 - d. Tim Pengawas Penyampai SPPT-PBB sebesar Rp.100,- (seratus rupiah).
- (3) Besarnya Biaya Operasional dimaksud ayat (2) pasal ini didasarkan pada struk SPPT-PBB yang diterima oleh Tim Penyampai SPPT-PBB dimaksud pasal 8 ayat (3) Keputusan ini ;
- (4) Membebankan Biaya Operasional dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada Pasal 2P.0.5.3.1.002.

BAB III PENERIMAAN SPPT-PBB

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 7 hari sebelum jadwal tanggal penyampaian SPPT-PBB kepada WP-PBB dimaksud dalam lampiran VII keputusan ini, Cabang Dipenda meneruskan SPPT-PBB dari KP-PBB kepada para Kepala Kelurahan di Wilayahnya masing-masing ;
- (2) Tim Penyampai SPPT-PBB menyortir SPPT-PBB per RT/RW/Blok dalam daftar WP-PBB, untuk memudahkan dan memperlancar penyampaian SPPT-PBB kepada para WP-PBB ;
- (3) Penerimaan SPPT-PBB dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat Berita Acara Penerimaan dengan menggunakan formulir Model Sek.PBB 03 ;
- (4) Berita Acara penerimaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibuat rangkap 6 (enam), dengan ketentuan :
 - a. lembar 1 untuk KP-PBB ;
 - b. lembar 2 untuk Kepala Dipenda ;
 - c. lembar 3 untuk Kepala Cabang Dipenda ;
 - d. lembar 4 untuk Pembantu Walikota ;
 - e. lembar 5 untuk Camat ;
 - f. lembar 6 untuk Kepala Kelurahan.

**BAB IV
PENYAMPAIAN SPPT-PBB**

Pasal 6

- (1) SPPT-PBB disampaikan kepada WP-PBB oleh Tim penyampai SPPT-PBB melalui tahapan sebagai berikut :

a. Tahap I.

SPPT-PBB diambil sendiri oleh WP-PBB atau kuasanya di POSKO Kantor Kelurahan dalam tempo 5 (lima) hari setelah mendapat pemberitahuan dari Kepala Kelurahan, dengan membawa SPPT-PBB tahun sebelumnya atau KTP.

b. Tahap II.

Apabila setelah lewat waktu 5 (lima) hari dimaksud pada Tahap I WP-PBB belum juga mengambil SPPT-PBB nya, maka SPPT-PBB nya disampaikan kepada WP-PBB yang bersangkutan oleh Tim Penyampai SPPT-PBB melalui para Ketua RT/RW disertai daftar WP-PBB dengan Berita Acara Penerimaan dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari SPPT-PBB dimaksud sudah harus diterima oleh masing-masing WP-PBB.

- (2) Penyampaian SPPT-PBB Tahap I dan II dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan serentak dalam satu wilayah Kecamatan ;
- (3) Jadwal kegiatan Tim Penyampai SPPT-PBB ditetapkan dalam lampiran VII keputusan ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap SPPT-PBB yang tidak dapat diterima atau disampaikan pada tahap I dan II dimaksud dalam pasal 6 keputusan ini oleh Kepala Kelurahan dikembalikan ke KP-PBB melalui Kepala Cabang Dipenda dengan Berita Acara pengembalian SPPT-PBB ;
- (2) Bagi WP-PBB yang belum menerima SPPT-PBB setelah tahap II terlampaui, dapat mengambil SPPT-PBB nya di KP-PBB Jl. Indrapura 5 (lantai I) Surabaya.

**BAB V
BUKTI PENERIMAAN SPPT-PBB**

Pasal 8

- (1) Sebagai bukti bahwa WP-PBB telah menerima SPPT-PBB, maka struk SPPT-PBB harus ditanda tangani oleh WP-PBB atau kuasanya (kuasa perorangan) dengan mencantumkan nama terang dan tanggal diterimanya SPPT-PBB dimaksud ;
- (2) Struk SPPT-PBB dimaksud pada ayat (1) pasal ini berada pada bagian bawah SPPT-PBB untuk dirobek/ dipisahkan dari SPPT-PBB dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Penyampai SPPT-PBB ;

- (3) Terhadap struk-struk SPPT-PBB yang telah diterima, Tim Penyampai SPPT-PBB menghimpun dan merekap dalam daftar Rekapitulasi penyampaian SPPT-PBB untuk selanjutnya oleh Kepala Kelurahan disampaikan ke KP-PBB melalui Kepala Dipenda ;
- (4) Pengiriman struk ke KP-PBB dilakukan setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk model Sek.PBB 07 yang dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan :
 - a. lembar 1 untuk KP-PBB ;
 - b. lembar 2 untuk Kepala Cabang Dipenda ;
 - c. lembar 3 untuk Kepala Kelurahan.

BAB VI JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB

Pasal 9

- (1) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB dicantumkan dalam SPPT-PBB dan ditetapkan bervariasi/bertahap untuk masing-masing Kecamatan ;
- (2) Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB untuk Tahun Pajak yang berkenaan masing - masing Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanggal 10 Oktober (lihat lampiran I).
 - b. Tanggal 20 Oktober (lihat lampiran II).
 - c. Tanggal 30 Oktober (lihat lampiran III).
 - d. Tanggal 10 Nopember (lihat lampiran IV).
 - e. Tanggal 20 Nopember (lihat lampiran V).
 - f. Tanggal 30 Nopember (lihat lampiran VI).
- (3) Tanggal jatuh Tempo Pembayaran PBB tidak berubah/akan tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam SPPT-PBB, sekalipun SPPT-PBB tidak diambil/diterima pada tenggang waktu penyampaian yang ditetapkan ;
- (4) Pembayaran PBB dapat dilakukan di Bank Tempat Pembayaran yang ditetapkan dalam SPPT-PBB.

BAB VII P E L A P O R A N

Pasal 10

Para Kepala Kelurahan Wajib menyampaikan laporan tentang hasil penyampaian SPPT-PBB pada tiap akhir tahapan kepada Kepala Dipenda, dengan tindasan disampaikan kepada :

1. Kepala KP-PBB ;
2. Kepala Cabang Dipenda ;
3. Camat.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 22 PEBRUARI 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.


- yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;
 5. Sdr. Ketua Tim Intensifikasi PBB
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 10. Para Camat se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 11. Para Kepala Kelurahan se Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 4 Tanggal 22 Pebruari 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

S A L I N A N

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 11 TAHUN 1996.
TANGGAL : 22 FEBRUARI 1996.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB PADA TANGGAL 10 OKTOBER
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SURABAYA PUSAT	1. GENTENG	1. Embong Kaliasin 2. Ketabang 3. Genteng 4. Peneleh 5. Kapasari
2.	SURABAYA BARAT	2. ASEMROWO	1. Tambak Langon 2. Greges 3. Asemrowo 4. Genting 5. Kalianak
3.	SURABAYA UTARA	3. PABEAN CANTIAN	1. Bongkaran 2. Nyamplungan 3. Krembangan Utara 4. Perak Utara 5. Perak Timur
4.	SURABAYA TIMUR	4. MULYOREJO	1. Manyar Sabrangan 2. Mulyorejo 3. Kalisari 4. Kejawen P Tambak 5. Dukuh Sutorejo 6. Kalijudan
5.	SURABAYA SELATAN	5. DUKUH PAKIS	1. Gunungsari 2. Dukuh Pakis 3. Pradah K. Kendal 4. Dukuh Kupang
	JUMLAH	5 KECAMATAN	25 KELURAHAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

Moh. Faruq, SH.
MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

S A L I N A N

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.
NOMOR : 11 TAHUN 1996.
TANGGAL : 22 FEBRUARI 1996.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB PADA TANGGAL 20 OKTOBER
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SURABAYA PUSAT	1. TEGALSARI	1. Keputran 2. Dr. Sutomo 3. Tegalsari 4. Wonorejo 5. Kedungdoro
2.	SURABAYA BARAT	2. SUKOMANUNGGAL	1. Putat Gede 2. Sono Kawijenan 3. Simomulyo 4. Sukomanunggal 5. Tanjungsari
3.	SURABAYA UTARA	3. KREMBANGAN	1. Krembangan Selatan 2. Kemayoran 3. Perak Barat 4. Moro Krembangan 5. Dupak
4.	SURABAYA TIMUR	4. TENGGILIS MEJOYO	1. Kutisari 2. Kendangsari 3. Trenggilis Mejoyo 4. Prapen 5. Panjang Jiwo
5.	SURABAYA SELATAN	5. GAYUNGAN	1. Ketintang 2. Menanggal 3. Dukuh Menanggal 4. Gayungan
	JUMLAH	5 KECAMATAN	24 KELURAHAN


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.


TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB PADA TANGGAL 30 OKTOBER
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SURABAYA PUSAT	1. BUBUTAN	1. Tembok Dukuh 2. Bubutan 3. Alon-Alon Contong 4. Gundih 5. Jepara
2.	SURABAYA BARAT	2. LAKARSANTRI	1. Bangkingan 2. Beringin 3. Jeruk 4. Lakarsantri 5. Lidah Kulon 6. Lontar 7. Lidah Wetan 8. Made 9. Sambu Kerep 10. Sumur Welot
3.	SURABAYA UTARA	3. SEMAMPIR	1. Ampel 2. Pegirian 3. Wonokusumo 4. Ujung 5. Sidotopo
4.	SURABAYA TIMUR	4. GUBENG	1. Mojo 2. Airlangga 3. Kertajaya 4. Gubeng 5. Baratajaya 6. Pucang Sewu
5.	SURABAYA SELATAN	5. WONOCOLO	1. Sidosermo 2. Bendul Merisi 3. Margorejo 4. Jemur Wonosari 5. Siwalankerto
	JUMLAH	5 KECAMATAN	32 KELURAHAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.



TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB PADA TANGGAL 10 NOPEMBER
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SURABAYA PUSAT	1. SIMOKERTO	1. Kapasan 2. Tambakrejo 3. Simokerto 4. Sidodadi 5. Simolawang
2.	SURABAYA BARAT	-	-
3.	SURABAYA UTARA	2. KENJERAN	1. Sukolilo 2. Komp.Kenjeran 3. Kenjeran 4. Bulak 5. Tanah K.Kedinding 6. Sidotopo Wetan 7. Bulak Banteng 8. Tambakwedi 9. Kedung Cowek
4.	SURABAYA TIMUR	3. RUNGKUT	1. Medokan Ayu 2. Rungkut Kidul 3. Kalirungkut 4. Kedung Baruk 5. Penjaringan Sari 6. Wonorejo
5.	SURABAYA SELATAN	4. WONOKROMO	1. Sawunggaling 2. Wonokromo 3. Jagir 4. Ngagelrejo 5. Darmo 6. Ngagel
	JUMLAH	4 KECAMATAN	26 KELURAHAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum
MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB PADA TANGGAL 20 NOPEMBER DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SURABAYA PUSAT	-	-
2.	SURABAYA BARAT	1. TANDES	1. Gedang Asin 2. Tandes Lor 3. Tubanan 4. Gadel 5. Tandes Kidul 6. Karang Poh 7. Balongsari 8. Bibis 9. Manukan Wetan 10. Buntaran 11. Manukan Kulon 12. Banjar Sugihan
3.	SURABAYA UTARA	-	-
4.	SURABAYA TIMUR	2. SUKOLILO	1. Keputih 2. Gebang Putih 3. Klampis Ngasem 4. Menur Pumpungan 5. Nginden Jangkungan 6. Semolo Waru 7. Medokan Semampir
5.	SURABAYA SELATAN	3. KARANG PILANG 4. SAWAHAN	1. Karangpilang 2. Kebraon 3. Kedurus 4. Warugunung 1. Pakis 2. Putat Jaya 3. Kupang Krajan 4. Banyu Urip 5. Petemon 6. Sawahan
	JUMLAH	4 KECAMATAN	29 KELURAHAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
 Sekretaris Kotamadya Daerah
 Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 510 029 293.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PBB PADA TANGGAL 30 NOPEMBER
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NO.	WILAYAH	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	SURABAYA PUSAT	-	-
2.	SURABAYA BARAT	1. BENOWO	1. Kondangan 2. Klakahrejo 3. Sememi 4. Babat Jerawat 5. Pakal 6. Benowo 7. Sumberejo 8. Tambakdono 9. Tambak Oso Wilangun 10. Romo Kalisari
3.	SURABAYA UTARA	-	-
4.	SURABAYA TIMUR	2. GUNUNG ANYAR	1. Gunung Anyar 2. Rungkut Tengah 3. Rungkut Menanggal 4. Gunung Anyar Tambak
		3. TAMBAKSARI	1. Pacar Keling 2. Pacar Kembang 3. Ploso 4. Tambaksari 5. Rangkah 6. Gading
5.	SURABAYA SELATAN	4. WIYUNG	1. Wiyung 2. Jajar Tunggal 3. Babatan 4. Balas Klumprik
		5. JAMBANGAN	1. Pagedahgati 2. Kebonsari 3. Jambangan 4. Karah
	JUMLAH	5 KECAMATAN	28 KELURAHAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An, Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

JADWAL TANGGAL PENYAMPAIAN SPPT-PBB KEPADA WP-PBB PER KECAMATAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WILAYAH	KECAMATAN	16-03 s/d 30-03	31-03 s/d 14-04	15-04 s/d 29-04	30-04 s/d 14-05	15-05 s/d 29-05	30-05 s/d 14-06
PUSAT	1. GENTENG	XXXXXXXX					
	2. TEGALSARI		XXXXXXXX				
	3. BUBUTAN			XXXXXXXX			
	4. SIMOKERTO				XXXXXXXX		
BARAT	1. ASEMROWO	XXXXXXXX					
	2. SUKOMANUNGGAL		XXXXXXXX				
	3. TANDES					XXXXXXXX	
	4. LAKARSANTRI			XXXXXXXX			
	5. BENOWO						XXXXXXXX
UTARA	1. PAB.CANTIAN	XXXXXXXX					
	2. KREMBANGAN		XXXXXXXX				
	3. SEMAMPIR			XXXXXXXX			
	4. KENJERAN				XXXXXXXX		
TIMUR	1. MULYOOREJO	XXXXXXXX					
	2. TENGGILIS M.		XXXXXXXX				
	3. GUBENG			XXXXXXXX			
	4. RUNGKUT				XXXXXXXX		
	5. SUKOLILO					XXXXXXXX	
	6. GUNUNG ANYAR						XXXXXXXX
	7. TAMBAKSARI						XXXXXXXX
SELATAN	1. DUKUH PAKIS	XXXXXXXX					
	2. GAYUNGAN		XXXXXXXX				
	3. WONOCOLO			XXXXXXXX			
	4. WONOKROMO				XXXXXXXX		
	5. KARANG PILANG					XXXXXXXX	
	6. SAWAHAN					XXXXXXXX	
	7. WIYUNG						XXXXXXXX
	8. JAMBANGAN						XXXXXXXX
28 KECAMATAN-163 KELURAHAN		25 KEL.	24 KEL.	32 KEL.	26 KEL.	29 KEL.	28 KEL.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYAMPAI SPT-PBB
DAN TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPT-PBB
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
A. TIM PENYAMPAI SPT-PBB	
Ketua	Kepala Kelurahan
Sekretaris	Koordinator Kelurahan
Anggota	1. Petugas dari Kantor Kelurahan 2. 4 (empat) petugas dari Cabang Dipenda KMS 3. Petugas dari KP-PBB.
B. TIM PENGAWAS PENYAMPAIAN SPT-PBB	
Pelindung	
Ketua I	1. Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua II	2. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua III	Kepala Dinas Pendapatatan Daerah KMS
Sekretaris I	Kepala KP-PBB Kotamadya Surabaya
Sekretaris II	Asisten Tata Praja Setkodya Dati II Surabaya
Bendahara I	Kepala Seksi Penagihan pada Dipenda KMS Kepala Seksi Penetapan pada KP-PBB Kotamadya Surabaya Bendaharawan Proyek Non Fisik pada Dipenda KMS

<p>Bendahara II Anggota</p>	<p>Kaur Keuangan pada Sub Bag TU Dipenda KMS.</p> <p>1). Wilayah Surabaya Utara</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dipenda Surabaya Utara- Pembantu Walikotaamadya Surabaya Utara- Camat- Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Cabang Dipenda KMS- Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Dipenda KMS- Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada KP-PBB. <p>2). Wilayah Surabaya Selatan</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dipenda Surabaya Selatan- Pembantu Walikotaamadya Surabaya Selatan- Kepala Bagian Tata Pemerintahan KMS- Camat- Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Cabang Dipenda KMS- Ka. Unit Penyuluhan pada Dipenda KMS <p>3). Wilayah Surabaya Timur</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dipenda Surabaya Timur- Pembantu Walikotaamadya Surabaya Timur- Kepala Bagian Hukum KMS- Camat- Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Cabang Dipenda KMS- Kepala Seksi Pendataan pada Dipenda KMS- Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian pada KP-PBB. <p>4). Wilayah Surabaya Barat</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dipenda Surabaya Barat- Pembantu Walikotaamadya Surabaya Barat- Camat- Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Cabang Dipenda KMS- Kepala Seksi P2.O pada Dipenda KMS- Kepala Seksi PDI pada KP-PBB.
---------------------------------	---

	<p>5). Wilayah Surabaya Pusat</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepala Cabang Dipenda Surabaya Pusat- Pembantu Walikota Surabaya Pusat- Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan- Camat- Ka.Sub.Sie. Penagihan pada Cabang Dipenda- Ka.Sub.Bag. TU. pada Dipenda KMS- Koordinator TU. Penagihan pada Dipenda KMS- Kepala Seksi Keberatan pada KP.PBB.- Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sotkodya Dati II Surabaya
--	--


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttt.

H. SUNARHO SUMOPRAWIRO.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.